

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/687/x11/2021

Nama Pemohon SITI JANATIN

Alamat Kp Pasir Awi Rt. 006 / 001 Desa/Kel. Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kabupaten Tangerang

No. KTP 360312460280006

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 16 November 2021 untuk lahan yang terletak di

Jalan / Gang JI Cimahi RT/RW 002/002 Kelurahan Bandung Kecamatan

Tegal Selatan HM. No. 01848 Luas : 51 m2 An : SITI JANATIN , HM. No. 01849 Luas : 25 m2 An : SITI JANATIN Status Tanah

merupakan bagian dari total tanah seluas : 76 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut

	Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagal berikut:			Kelas Jalan :
	Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perumahan	Lokal Sekunder
- 1	Rencana Setempat	:	Perumahan	EUNDI SCHOOL
- 1	Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	Rumah Tinggal dan Toko	
1	Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	60 %	
1	Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	140% (atau 1.4)	Belum diatur
	Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	
	Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	20 %	Belum diatur
1	Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar
1	Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	1,00 m dan 4,00 m	
10	Saris Sempadan Bangunan (GSB)	:	4,00 m dan 7,00 m	
0	Saris Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m	dari tepi rel terluar
	Saris Sempadan Rel (Gsrel)	:_	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesual

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat

puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan

karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;

k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan

perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN D

> DAN PENATRAN I SUGIMANTO. Rembina Utama Muda NIP 19621224 199303 1 007

